



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id laman : http://www.unmul.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **417** /DT/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan adanya pejabat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman yang sedang menjalani tugas belajar maka dipandang perlu pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Laboratorium pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 762/UN17.9/DT/2015, tanggal 25 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014 ;
 - Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Pejabat yang diangkat pada diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik, kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan perbulan, dananya dibebankan DIPA-BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Teknik ;
- Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini jika ditemukan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang maksud dan tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Keputusan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015 dan akan berakhir sampai dengan adanya penetapan pejabat yang definitif ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Maret 2015

Rektor,

Dr. H. Masjaya, M.Si.
196212311991031024

Tembusan Yth :

1. Mendikbud. RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud. RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud. RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud. RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I dan II Universitas Mulawarman ;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman ;
7. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 417 /DT/2015, tanggal 4 Maret 2015

Tentang : Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Laboratorium Di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

No.	Nama/Nip/Tempat Tanggal Lahir	Jabatan Fungsional/Pangkat /Golongan	Diangkat Dalam Jabatan	Honorarium/Bulan
1.	Farah Dina Zainuddin, ST. Nip. 19781206 200604 2 002 Samarinda, 06 Desember 1978	Tenaga Pengajar, Penata Muda, III/a.	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala laboratorium Teknologi Mineral dan Batubara	Rp. 1.000.000,-
2.	Indah Prihatiningtyas D.S, ST, MT Nip. 19780218 200812 2 001 Samarinda, 18 Februari 1978	Asisten Ahli, Penata Muda, III/a.	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Laboratorium Rekayasa Kimia	Rp. 1.000.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Maret 2015

Rektor,



Dr. H. Masjaya, M.Si.
Nip. 196212311991031024